



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. berdasarkan diktum Keenam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 dan Nomor 177 Tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahn Tahun Anggran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan ,Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 dan Nomor 177 Tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahn Tahun Anggran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);
18. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.935.495.364.126,- mengalami pengurangan sebesar Rp.106.929.593.308,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp.828.565.770.818,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 46.113.789.883
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (4.184.939.716)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
Setelah perubahan	Rp. 41.928.850.167

b. Pendapatan Transfer	
Semula	Rp.857.669.710.158
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (93.124.147.856)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	
Setelah perubahan	Rp.764.545.562.302
 Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah perubahan	Rp.823.651.012.469
 2. Belanja	
a. BelanjaOperasional	
Semula	Rp.631.277.375.206
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (84.772.907.633)</u>
Jumlah belanja operasional	
Setelah perubahan	Rp.546.504.467.573
 b. Belanja Modal	
Semula	Rp.222.846.812.620
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (78.799.746.674)</u>
Jumlah belanja Modal	
Setelah perubahan	Rp.144.047.065.946
 c. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp. 3.810.000.000
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 57.172.603.999</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	
Setelah perubahan	Rp. 60.982.603.999
 d. Belanja Transfer	
Semula	Rp. 77.561.176.300
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (529.543.000)</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	
Setelah perubahan	Rp. 77.031.633.300
 Jumlah belanja Daerah	
Setelah perubahan	Rp. 828.565.770.818
Surplus / (Defisit) Setelah perubahan	Rp. (4.914.758.349)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp. 22.042.779.254
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (9.620.505.736)</u>
Jumlah belanja Modal	
Setelah perubahan	Rp. 12.422.273.518

Jumlah pembiayaan Netto

Setelah perubahan	Rp. 4.914.758.349
Sisa lebih pembiayaan	
Setelah perubahan	Rp. 0.00

2. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 12 Mei 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR
561.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001